



PUTUSAN

Nomor 3963/Pdt.G/2024/PA.Grt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GARUT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3205286607990002, tempat dan tanggal lahir Garut, 12 Juli 1999, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Leuwiseeng RT 001 RW 009, Desa. Jatisari, Kec. Cisompet, Kab.Garut-Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suryanto, SH., MH dan Abdillah Yaser Romdoni, S.H, Advokat, yang berkantor di Jl. Bratayudha Gg Slamet No. 18 Kp. Talun Sari RT. 02 RW. 12 Kelurahan Regol Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Agustus 2024;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 3205051007930004, tempat dan tanggal lahir Garut 10 Juli 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kp. Leuwiseeng RT 001 RW 009, Desa. Jatisari, Kec. Cisompet, Kab.Garut-Jawa Barat;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor: 3963/Pdt.G/2024/PA.Grt



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 12 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut, Nomor 3963/Pdt.G/2024/PA.Grt, tanggal 13 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad, tanggal 09-09-2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 446/27/IX/2018, tertanggal 09-09-2018 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman di Kp. Leuwiseeng RT 001 RW 009, Desa. Jatisari, Kec. Cisompet, Kab.Garut-Jawa Barat, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai seorang anak bernama : Rhafasya Arshaka, lahir di Garut,06-07-2020 (umur 4 tahun), NIK : 3205280607200001. Dan sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat.
3. Bahwa sejak bulan November tahun 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah disebabkan antara lain:
4. Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan Tergugat memberi nafkah namun tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga.
5. Menyebabkan adanya ketidakrukunan dan kenyamanan dalam membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.
6. Bahwa puncaknya pada bulan Agustus tahun 2023, Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik sampai dengan sekarang;
7. Bahwa untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan musyawarah dengan tujuan untuk kembali rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor: 3963/Pdt.G/2024/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dengan Tergugat, karena apabila diteruskan akan lebih banyak madhorotnya dari pada maslahatnya, sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah dan bahagia tidak tercapai;

9. Bahwa atas uraian diatas permohonan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian karena Tergugat dapat dinilai telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang termaktub dalam Pasal 1 Jo Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Termaktub dalam Pasal 19 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, Penggugat memohon kehadiran Yth, Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan Amar Putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Gugat Cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan Thalaq Satu Ba'in Shugro dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 3963/Pdt.G/2024/PA.Grt Tanggal 20 Agustus 2024 dan Nomor 3963/Pdt.G/2024/PA.Grt yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor: 3963/Pdt.G/2024/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada Suryanto, SH., MH dan Abdillah Yaser Romdoni, S.H, Advokat, yang berkantor di Jl. Bratayudha Gg Slamet No. 18 Kp. Talun Sari RT. 02 RW. 12 Kelurahan Regol Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Agustus 2024, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 446/27/IX/2018 tanggal 09 September 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Cisompet Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.;

B. Saksi:

1. SAKSI I , umur 44 tahun, agama islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kp. Leuwiseeng RT 001 RW 009, Desa. Jatisari, Kec. Cisompet, Kab.Garut-Jawa Barat, di persidangan mengaku sebagai Sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat, keduanya suami istri sah, yang menikah pada 09 September 2018, dari

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor: 3963/Pdt.G/2024/PA.Grt



pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kp. Leuwiseeng RT 001 RW 009, Desa. Jatisari, Kec. Cisompet, Kab.Garut-Jawa Barat;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan November tahun 2020 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan karena Tergugat memberi nafkah namun tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, saksi melihat dan menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah mereka pada saat saksi berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak bulan Agustus tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi selaku keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 54 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Bentar RT 001 RW 011, Desa. Jatisari, Kec. Cisompet, Kab.Garut-Jawa Barat, di persidangan mengaku sebagai Tetangga Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat, keduanya sebagai suami istri sah sejak 09 September 2018 yang lalu, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kp. Leuwiseeng RT 001 RW 009, Desa. Jatisari, Kec. Cisompet, Kab.Garut-Jawa Barat;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor: 3963/Pdt.G/2024/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sejak bulan November tahun 2020 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

- Bahwa, saksi melihat dan menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah mereka pada saat saksi berkunjung ke rumah mereka;

- Bahwa, saksi mengetahui sejak bulan Agustus tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;

- Bahwa, saksi selaku keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum pihak Penggugat telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 3963/Pdt.G/2024/PA.Grt Tanggal 20 Agustus 2024 dan Nomor

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor: 3963/Pdt.G/2024/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3963/Pdt.G/2024/PA.Grt yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2023 yang penyebabnya karena Tergugat memberi nafkah namun tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 09 September 2018 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik untuk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor: 3963/Pdt.G/2024/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak bulan November tahun 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan yang disebabkan karena Tergugat memberi nafkah namun tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, serta sejak bulan Agustus tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 09 September 2018, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak bulan November tahun 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan yang disebabkan karena Tergugat memberi nafkah namun tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga;
1. sejak bulan Agustus tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi;
1. Antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, Penggugat teguh pendirian untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Berpisahanya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor: 3963/Pdt.G/2024/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (broken marriage);

3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

4. Apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak isteri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dengan memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor: 3963/Pdt.G/2024/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syari* yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1446 Hijriyyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut yang terdiri dari Dr. Yadi Kusmayadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Supyan Maulani, M.Sy. dan Drs. Candra Triswangga sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Nunu Karsa Nugraha, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor: 3963/Pdt.G/2024/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Yadi Kusmayadi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Supyan Maulani, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Drs. Candra Triswangga

Nunu Karsa Nugraha, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp300.000,00
4. Biaya PNBP Relas	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

untuk salinan

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor: 3963/Pdt.G/2024/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)